

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan pada alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan dasar hukum yang beralaku dan fakta hukum yang ada di persidangan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dibawah umur antara lain karena (1) alasan perselisihan dan pertengkaran (2) alasan suami pemabuk yang sukar disembuhkan (3) alasan meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan dan (4) alasan suami melanggar taklik talak dengan tidak memberi nafkah.
2. Pada hakikatnya dalam hukum acara perdata Pengadilan Agama tidak ada perbedaan anatara proses perceraian dibawah umur dengan proses perceraian biasa. Hakim dalam menangani kasus tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada aturan khusus mengenai batasan usia dalam hal perceraian. Ketika seseorang telah menikah maka dirinya telah dianggap dewasa dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan legal standing perkawinan yang telah dilaksanakan.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti sendiri dapat lebih mengerti pentingnya penegakan hukum dan mempraktekkannya.
2. Bagi pihak Pengadilan dapat memberikan pelayanan lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang berperkara khususnya bagi yang masih dibawah umur dengan mempertimbangkan suatu putusan melalui dasar-dasar analisis kritis sehingga tujuan peradilan dapat terwujud.
3. Bagi masyarakat dapat memahami dan menghindari perkawinan dibawah umur. Bahwa perceraian dibawah umur dapat disebabkan karena perkawinan dibawah umur yang tentunya belum dewasa dari segi jiwa dan raga serta mental sehingga masih rentan terhadap permasalahan.
4. Kepada peneliti selanjutnya dibidang hukum, dapat menjadikan penelitian ini sebagai kepustakaan atau dapat mengembangkan penelitian ini sehingga lebih akurat.